



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651

Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : [info@upi.edu](mailto:info@upi.edu)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **1037** /UN40/HK/2015

TENTANG

PENYESUAIAN GELAR SARJANA SAINS MENJADI SARJANA MATEMATIKA  
BAGI LULUSAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang penyesuaian gelar Sarjana Sains (S.Si.) menjadi Sarjana Matematika (S.Mat.) bagi lulusan Program Studi Matematika pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2014;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 001/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
12. Peraturan Rektor Nomor 4517/UN40/HK/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYESUAIAN GELAR SARJANA SAINS MENJADI SARJANA MATEMATIKA BAGI LULUSAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA .

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memiliki keahlian terapan tertentu.
5. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diarahkan untuk memiliki keahlian profesi tertentu.
6. Pendidikan spesialis adalah pendidikan tinggi setelah program profesi yang diarahkan untuk memiliki spesialisasi keahlian tertentu.
7. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan atas dasar suatu kurikulum agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Gelar diberikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Penulisan gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi Indonesia harus mengikuti kaidah Bahasa Indonesia.

Pasal 3

- (1) Penulisan gelar untuk lulusan pendidikan tinggi terdiri atas:
  - a. Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma I, dengan mencantumkan huruf "AP." dan diikuti dengan inisial gelar;
  - b. Ahli Muda, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma II, dengan mencantumkan huruf "AM." dan diikuti dengan inisial gelar;
  - c. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma III, dengan mencantumkan huruf "AMd." dan diikuti dengan inisial gelar;
  - d. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program studi Sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial gelar;
  - e. Sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma IV dengan mencantumkan huruf "S.Tr." dan diikuti dengan inisial gelar;
  - f. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program studi Magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial gelar;

- g. Magister Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program studi Magister Terapan, dengan mencantumkan huruf “M.Tr.” dan diikuti dengan inisial gelar;
  - h. Doktor, ditulis di belakang nama lulusan program studi Doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.” dan dapat diikuti dengan inisial gelar;
  - i. Doktor Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program studi Doktor Terapan, dengan mencantumkan huruf “Dr.Tr.” dan dapat diikuti dengan inisial gelar; dan
  - j. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi atau spesialis ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial gelar.
- (2) Inisial gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Gelar yang diperoleh secara sah pada semua program studi di Universitas Pendidikan Indonesia tidak dapat dicabut.
- (2) Keabsahan perolehan gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila terdapat pelanggaran akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali keabsahan perolehan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 5

Pencantuman dan penggunaan gelar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Universitas Pendidikan Indonesia wajib menginformasikan perubahan gelar bagi lulusannya kepada masyarakat.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Gelar Sarjana Sains (S.Si) yang diberikan bagi lulusan Program Studi Matematika pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan masih tetap berlaku;
- b. Gelar Sarjana Sains (S.Si) disesuaikan menjadi Sarjana Matematika (S.Mat.);
- c. Gelar Sarjana bagi lulusan program studi lain di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang belum disesuaikan dalam Peraturan Rektor ini masih tetap berlaku sampai ditetapkan kemudian.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **06 FEB 2015**

Rektor,




91 Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.  
NIP 19500321 197412 1 001

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia  
Nomor : **1037** /UN40/HK/2015  
Tanggal : **06 FEB 2015**

No.	Nama Program Studi	Jenjang	Kode Program Studi			International Terms	Gelar Utama	Inisial Gelar	SKPI
1.	Matematika	S1	61	503		Mathematics	S.	Mat.	
2.	Matematika	S2	81	503		Mathematics	M.	Mat.	
3.	Matematika	S3	91	503		Mathematics	Dr.	Mat.	
4.	Matematika Terapan	S2	81	503	06	Applied Mathematics	M.Tr.	Mat.	Matematika Terapan

Rektor,



 Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.  
NIP 19500321 197412 1 001